#### **NASKAH PUBLIKASI**

## Penerapan Prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) dalam Kebijakan Rightsizing BUMN



#### Diajukan oleh:

#### Sekhar Chandra Pawana

No. Mhs. : 100510280 Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kehkhususan : Hukum Ekonomi Bisnis

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA 2014

#### HALAMAN PERSETUJUAN

### Naskah publikasi

## Penerapan Prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) pada Rightsizing BUMN



#### Sekhar Chandra Pawana

No. Mhs.

: 100510280

Program Studi

: Ilmu Hukum

Program Kehkhususan

: Hukum Ekonomi Bisnis

Dosen Pembimbing

Dr. St. Mahendra Soni Indriyo, SH., M. Hum

Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta

Dr. G. Sri Nurhartanto S.H.,LLM

AKULIMA

## Penerapan Prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) dalam Kebijakan Rightsizing BUMN

Sekhar Chandra Pawana

100510280, Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta

Dr.Mahendra Soni Indriyo, SH., M.Hum

Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta

#### Abstract

Currently state-owned enterprises in Indonesia numbered about 140 SOEs. Of the number of state that there is not all SOEs generate significant profit with capital. In line with the Ministry of Enterprise, as the representative of the government in charge and set about the existence of SOE issued a policy of rightsizing. Rightsizing policy is a policy that is made to make the SOEs have the right size. Thus this paper first formulates the problem of how rightsizing program is run by the ministry of state enterprises and secondly whether the existing arrangements have met the requirements for the implementation of the rightsizing program. As for the purpose of this study is to investigate the implementation of the rightsizing program conducted by the Ministry of State Owned Enterprises (SOEs) and the regulation of rightsizing program has met the requirements for the implementation of the program. The research method is a normative study. Normative research method is a method of research that lays the rule of law as the basis of writing with deductive reasoning. The results of a study that reached this goal is that the purpose of corporate governance principles of good (Good Corporate Governnace) in line with the objective of rightsizing state-owned enterprises add value and optimize the company to make state enterprises as a world-class company. SOE rightsizing program has some problems such laws are not in sync either directly or indirectly related to the SOE and sectoral policies that indicate the application of the principle of maximal acountability and indepency. The absence of a common vision among agencies / institutions related to the SOE restructuring program indicates maximal application of principles and indepency acountability. The principle of transparency that has been executed well manifested when rightsizing program not only SOEs are under the control of the Ministry of SOEs but also involve government agencies (Ministry / Agency) other.

Keywords: Good Corporate Governance. Rightsizing, State Own Enterprise

#### Pendahuluan

#### **Latar Belakang Masalah**

Negara Indonesia, ekonomi menjadi tiang penyangga kehidupan negara ini. Pada tahun 2013 Pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang disingkat APBN Negara Indonesiamemperoleh dana sebesar Rp 1529,7 Triliun. Dengan rincian dimana

pendapatan pajak dalam negeri yang berasal dari pajak perdagangan internasional mengalami kenaikan. Pendapatan yang pada tahun 2012 sebesar Rp. 968.293,2 Triliun naik menjadi Rp. 1.134.289,2 Triliun. Hal ini menunjukkan kegiatan perekonomian menjadi hal yang berkontribusi besar dalam pembanguna bangsa. Dimensi pengaturan ekonomi dan kesejahteraan sosial ini tertuang didalam Pasal 33 dan 34 Undang-Undang Dasar NRI 1945. Pasal 33 Undang – Undang Dasar NRI mengatakan bahwa:

" Perekonomian disusun sebagai usaha bersama dengan berazaskan kekeluargaan. Cabang – cabang produksi penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat." <sup>1</sup>

Pasal ini merupakan konsekuensi dari tujuan dari berdirinya negara Indonesia, yang terdapat dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar NRI 1945 pada alinea ke-4

"Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial" <sup>2</sup>.

Krisis ekonomi yang pernah terjadi di Indonesia dipandang sebagai akibat lemahnya praktik *Good Corporate Governance* ( Tata Kelola Perusahaan yang Baik) <sup>3</sup> pada perusahaan yang ada. Kondisi tata kelola perusahaan yang buruk ini akan menyebabkan tidak terjadinya peningkatan nilai (*value added*) dan kinerja (*performance*) korporasi yang maksimal. <sup>4</sup>Sejalan dengan hal tersebut pemerintah telah mengeluarkan berbagai regulasi yang mengatur tentang perusahaan dan memuat prinsip – prinsip mengenai tata kelola perusahaan yang baik. Dibidang BUMN peraturan yang lama dipandang tidak lagi memenuhi perkembangan hukum dan

-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> UUD NRI 1945 diakses dari <a href="http://indonesia.ahrchk.net/news/mainfile.php/Constitution/22/">http://indonesia.ahrchk.net/news/mainfile.php/Constitution/22/</a> Sepetember 2013

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Kuntana Magnar, Inna Junaenah, dan Giri Ahmad Taufk, *Tafsir MK Atas Pasal 33 UUd 1945*: (Studi Atas Putusan MK Mengenai Judicial Review UU No. 7/2004, UU No. 22/2001, dan UU No. 20/2002), Jurnal Konstitusi, Volume 7, Nomor 1, Februari 2010, Hlm, 112

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> I. Nyoman Tjager dkk,2003. Dalam Dr. St. Mahendra Soni Indriyo, SH.,M.Hum. Dalam Tim Editor Joni Emirzon dkk. *Perspektif Hukum Bisnis Indonesia Pada Era Globalisasi Ekonomi*. 2007. Genta Press . Yogyakarta. Hlm 183 <sup>4</sup> Ibid. hlm 12

perkembangan masyarakat karena keadaan ekonomi serta kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi sudah berkembang begitu pesatnya khususnya pada era globalisasi. Penjelasan umum Undang-Undang No 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tertulis bahwa untuk dapat mengoptimalkan perannya dan mampu mempertahankan keberadaannya dalam perkembangan ekonomi dunia yang semakin terbuka dan kompetitif, BUMN perlu menumbuhkan budaya korporasi dan profesionalisme antara lain melalui pembenahan pengurusan dan pengawasannya. Pengurusan dan pengawasan BUMN harus dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*).

Tujuan yang sama juga ada di dalam Keputusan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia No. SK-161/MBU/2012 tentang perubahan atas Keputusan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia No. SK-17/MBU/2010 tentang Rencana Strategis Kmenetrian Badan Usaha Milik Negara periode 2010-2014 bahwa kementrian BUMN memiliki fungsi memastikan pelaksanaan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) di BUMN sesuai dengan Peraturan Menteri No. Per-01/MBU/2011 tentang penerapan *Good Corporate Governance* pada BUMN. Yang pada akhirnya meningkatkan keberhasilan usaha. Kementrian BUMN harus menjadi organisasi yang efektif dan efisien yang akan meningkatkan kualitas BUMN, meskipun demikian terdapat BUMN yang belum menerapkan mekanisme pengelolaan perusahaan yang baik.

Master Plan Kementerian BUMN yang dibuat dalam Surat Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor: SK-161/MBU/2012, memuat arah kebijakan strategis terhadap kementrian BUMN serta pembinaannya. Arah kebijakan pembinaan BUMN dilakukan melalui *rightsizing. Rightsizing* ini adalah tindakan kepada BUMN yang tidak efeisien dengan cara membuat ukuran yang ideal. Jumlah BUMN akan dikurangi menjadi sebanyak 78 BUMN pada tahun 2014, dan 25 BUMN pada tahun 2025. Adapun jumlah

perusahaan plat merah saat ini mencapai 141 BUMN. Rencana *rightsizing* sudah dijalankan sejak Kementerian BUMN dipimpin oleh Tanri Abeng, namun hingga kini baru dua sektor yang membentuk holding, yaitu PT Semen Indonesia dan PT Pupuk Indonesia, selebihnya seakan berjalan di tempat. Jumlah BUMN yang melakukan merger, akuisisi, konsolidasi masih dapat dihitung dengan jari. Hal ini menimbulkan pertanyaan di satu sisi aspek hukum kebijakan *rightsizing* telah dijiwai oleh prinsip *Good Corporate Governance* namun kenyataannya *rightsizing* terhadap BUMN ini belum maksimal diterapkan.

#### Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah di tulisan sebelumnya maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1. Bagaimana program *Rightsizing* yang dilakukan oleh Kementerian Negara Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ?
- 2. Apakah pengaturan tentang program *Rightsizing* telah memenuhi kebutuhan untuk pelaksanaan program tersebut ?

#### Pembahasan

Istilah *Good Corporate Governance* (GCG) pertama kali diperkenalkan oleh *Cadbury Committee* pada tahun 1992. *Cadbury Report* mendefinisikan tata kelola perusahaan yang baik sebagai suatu sistem yang berfungsi untuk mengarahkan dan mengendalikan organisasi, merupakan seperangakat peraturan yang merumuskan hubungan antara para pemegang saham, manager, kreditur, pemerintah, karyawan, dan pihak – pihak yang berkepentingan lainnya, baik internal maupun eksternal sehubungan dengan hak – hak dan tanggung jawab mereka. <sup>5</sup> Secara teoritis konsep *Good Corporate Governance* (GCG) bukan sesuatu yang baru bagi managemen korporasi, tetapi di Indonesia konsep ini fenomena baru dalam tata kelola perusahaan setelah

.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> I Nyoman Tjager et.all, Op.cit., hlm 27-28

adanya krisis ekomomi ada tahun 1997. Konsep ini diperkenalkan oleh Pemerintah Indonesia dan *International Monetary Fund* (IMF). Menurut Dr.St.Mahendra Soni Indriyo dalam bukunya bahwa konsep tata kelola perusahaan yang baik telah diterapkan di Indonesia sejak mulai ditandatanginya *Letter of Intent* (LOI) dengan *International Monetary Fund* (IMF) dalam rangka penanggulangan krisis ekonomi Asia 1997-1998. Salah satu bagian penting LOI adalah pencantuman jadwal perbaikan pengelolaan perusahaan-perusahaan di Indonesia. Selanjutnya setelah terjadi krisis finansial dan moneter Asia yang juga melanda Indonesia, maka otoritas dari beberapa institusi di Indoensia membuat peraturan-peraturan tentang *Good Corporate Governance* untuk masing-masing bidang institusinya yang dibuat dan diterapkan secara sektoral.

Tata kelola perusahaan yang baik merupakan sistem yang mengatur ke arah mana kegiatan usaha akan dilaksanakan, termasuk membuat sasaran yang akan dicapai, untuk apa sasaran tersebut perlu dicapai, serta ukuran keberhasilannya<sup>7</sup>. Dengan kata lain *Good Corporate Governance* (GCG) ini adalah sebuah sistem yang mengendalikan perusahaan. Sedangkan Ernest and Young mengatakan bahwa *Corporate Governance* terdiri atas sekumpulan mekanisme yang saling berkaitan yang terdiri atas pemegang saham institusional, dewan Direksi, dan Komisaris, para manajer yang dibayarkan berdasarkan kinerjanya, pasar sebagai pengendali perseroan, struktur kepemilikan, struktur keuangan, investor terkait dengan persaingan produk dan manajemen perusahaan terhadap resiko bisnis merupakan hal yang penting.<sup>8</sup>

Penerapan prinsip-prinsip GCG di Indonesia, Pemerintah telah membuat kebijakan dengan membentuk lembaga khusus yang membidangi penerapan GCG yaitu Komite Nasional Kebijakan Corporate Governance (KNKCG). KNKCG dibentuk berdasarkan Keputusan

\_

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Dr. St. Mahendra Soni Indriyo S.H.,M.Hum Op.cit, hlm 185

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Amin Wijaya Tunggal.2003. Op.cit,hlm 69

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Imam Saputra Tunggal dan Amin Widjaja Tunggal. 2002, Membangun Good Corporate Governance (GCG) Jakarta. Havarindo, hlm 4

Menteri. Keputusan menteri tersebut diperbaharui kembali dengan pergantian keanggotaan melalui surat keputusan No. KEP-31/M.EKON/06/2000 tentang Pembentukan Komite Nasional mengenai Kebijakan *Corporate Governance*. KNKCG kemudian berubah menjadi Komite Nasional Kebijakan *Governance* (KNKG) dengan keputusan KEP-49/M.EKON/11/2004.

Belum adanya tolak ukur mengenai formula Good Corporate Governace yang efektif dan dapat diterapkan diseluruh koorporasi memberikan kebebasan bagi seluruh koorporasi untuk memformulasikan standar Good Corporate Governance yang tepat bagi mereka sendiri. Standar Good Corporate Governance setiap koorporasi harus mengacu pada standar Good Corporate Governance yang berlaku di Indonesia dan standar internasional.

Beberapa peraturan yang mengatur tentang *Good Corporate Governnace* pada Badan Usaha Milik Negara menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia yaitu:

- Bagian penjelasan umum undang-undang nomor 19 tahun 2003 (Lembaran Negara Nomor 70 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297) tentang Badan Usaha Milik Negara.
- Pasal demi pasal undang-undang nomor 19 tahun 2003 (Lembaran Negara Nomor 70 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297) tentang Badan Usaha Milik Negara.
- 3. Bagian penjelasan pasal 4 undang-undang pasal 4 Nomor 40 Tahun 2007 (Lembaran Negara Nomor 106 Tahun 2007, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3913) tentang Perseroan Terbatas yang menjelaskan tentang adanya penerapan Good Corporate Governnace.
- Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2003 tentang Pelimpahan Kedudukan, Tugas dan Kewenangan Menteri Keuangan pada Perusahaan Perseroan (PERSERO), Perusahaan Umum (PERUM), dan Perusahaan Jawatan (PERJAN) kepada Menteri

- Badan Usaha Milik Negara ((Lembaran Negara Nomor 82 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4305)
- Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan,
   Pengawasan, Dan Pembubaran Badan Usaha Milik negara (Lembaran Negara Nomor
   Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4556)
- Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang pembentukan dan Organisasi Kementrian negara.
- 7. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet
- 8. Peraturan Menteri BUMN Nomor Per-01/MBU/2011 tentang penerapan tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governnace*) pada Badan Usaha Milik Negara sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Menteri BUMN Nomor Per-09/MBU/2012
- 9. Dan peraturan lainnya

Penerapan Good Corporate Governance di Badan Usaha Milik Negara (BUMN) didasarkan pada Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor Per -01/MBU/2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor Per-09/MBU/2012 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governace) pada Badan Usaha Milik Negara. Penerapan Good Corporate Governance pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tersebut dimaksudkan untuk menjadikan Good Corporate Governance sebagai dasar operasional BUMN. Kewajiban melaksanakan Good Corporate Governance ditegaskan pula pada pasal 5 ayat (3) jo. Pasal 6 ayat (3) Undang - Undang Nomor 19 Tahun 2003 Lembaran Negara Nomor 70 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara bahwa direksi, komisaris dan dewan pengawas dalam melaksanakan tugasnya menerpakan prinsip-prinsip harus profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, dan tanggung jawab. Hal ini sesuai dengan prinsi-prinsip yang ada pada *Good Corporate Governance* sebagaimana telah diuraikan pada poin sebelumnya.

Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia No. PER-01/MBU/2012 tentang penerapan praktik *Good Corporate Governnace* (GCG) pada BUMN dijabarkan tentang prinsip-prinsip GCG yang sejalan dengan prinsip-prinsip yang dirumuskan oleh OECD. Ada satu prinsip yang ditambahkan dari keempat prinsip *Good Corporate Governnace* (GCG) secara umum yaitu prinsip kemandirian. Berikut ini uraian prinsip-prinsip yang ada dalam peraturan menteri tersebut.<sup>9</sup>

- 1. **Transparansi** yaitu keterbukaan dalam pelaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan informasi materiil dan relevan mengenai perusahaan.
- 2. **Kemandirian** yaitu suatu keadaan dimana perusahaan dieklola secara profesional tanpa berbenturan denga kepentingan dan pengaruh tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat
- 3. **Akuntabilitas** yaitu kejelasan fungsi, pelaksanaan dan tanggung jawab organ sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif
- 4. **Pertanggungjawaban** yaitu kesesuaian didalam pengelolaan perusahaan terhdapa peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi
- 5. **Kewajaran** (**fairness**) yaitu keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hakhak stakeholders yang timbul berdasarkan perjanjian peraturan perundnag-undangan yang berlaku.

\_

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia No. PER-01/MBU/2012 tentang penerapan praktik *Good Corporate Governnace* (GCG) pada BUMN

# Rightsizing Sebagai Langkah Kebijakan Pembinaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Guna Mencapai Tujuan dan Fungsi BUMN

Rightsizing merupakan istilah yang dipakai dalam rangka pencapaian visi dan misi kementrian badan usaha milik negara. Dalam arti secara umum adalah perampingan BUMN. Pengertian sederhana Rightsizing Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disebut BUMN adalah membuat jumlah dan skala usaha BUMN dalam komposisi yang tepat (right). Hal ini dilakukan dalam rangka upaya pembinaan lebih lanjut untuk lebih meningkatkan kinerja dan nilai BUMN. Urgensi yang membuat kementrian BUMN memutuskan dibuat kebijakan tersebut adalah:

- a. Saat ini belum ada satupun BUMN yang dapat disebut sebagai pemain internasional,
- b. Tingkat persaingan usaha yang semakin tinggi baik di pasar domestik, regional maupun internasional.
- c. Diperlukan pembenahan skala usaha BUMN sehingga menciptakan daya kompetisi yang lebih kuat.
- d. Perlu sinergi yang lebih kuat dan luas antar BUMN karena BUMN bergerak pada hampir semua sektor usaha.
- e. Dunia usaha tidak dapat lagi bergantung pada pertumbuhan organik, diperlukan pertumbuhan unorganik melalui merger, akuisisi, konsolidasi dll.
- f. BUMN perlu mendapat *level playing field* yang "sejajar/sama" dengan sektor swasta, terutama terkait dengan rigiditas aturan/ketentuan yg mengikat BUMN.


Kegiatan restrukturisasi yang salah satu pokok utamanya adalah *re-grouping* dalam bentuk *holding* maupun konsolidasi BUMN secara sektoral merupakan cara untuk menentukan kembali jumlah dan skala yang lebih ideal. Inilah yang disebut dengan *Rightsizing*. Strategi

rightsizing tersebut telah digariskan oleh kementrian BUMN untuk memperbaiki jumlah dan skala BUMN yang lebih ideal. Secara garis besar program rigtsizing tersebut tetap berpegang teguh pada asas-asas yang telah disepakati dalam konstitusi yaitu pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 terutama mengenai keberadaan BUMN. Peraturan yang mendasari dikeluarkannya kebijakan Rightsizing BUMN adalah Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara dan Pasal 33 Undang-undang Dasar 45 yang selanjutnya dijabarkan dalam peraturan menteri dan rencana strategis kementrian BUMN sejak tahun 2005- sampai dengan tahun 2012.

Program *Rightsizing* BUMN terkait juga dengan restrukturisasi dan privatisasi. Karena rightsizing merupakan bagian dari restrukturisasi dimana tujuannya untuk memperbaiki/meningkatkan kinerja dan meningkatkan nilai perusahaan. Selain itu, salah satu metode program *rightsizing* BUMN adalah divestasi (pelepasan saham negara RI pada BUMN) yang merupakan bagian dari privatisasi. Restrukturisasi dan privatisasi selama ini dilakukan hanya bersifat korporasi bukan sektoral BUMN. Sedangkan *Rightsizing* tidak hanya fokus kepada korporasi tapi juga lebih fokus kepada sektoral BUMN dan penciptaan sinergi antar BUMN dalam satu sektor, seperti rencana pembentukan holding BUMN sektor Perkebunan.

Restrukturisasi sesuai dengan tujuannya adalah untuk membuat perusahaan menjadi lebih baik. Sehingga kegiatan penyehatan terhadap perusahaan itu tidak akan pernah berhenti, selama atau sepanjang perusahaan itu ada. Walaupun perusahaan itu sudah baik, sudah bagus dan sudah sehat, tetap akan ada resturkturisasi demi perusahaan menajdi lebih baik. Jadi restrukturisasi itu adalah sesuatu yang berkesinanmbungan untuk dilakukan. Restukrturisasi yang terjadi selama ini di BUMN adalah resturkturisasi koorporasi. Artinya bahwa restrukturisasi itu terjadi terhadap perusahaan masing- masing, terhadap perusahaan itu sendiri, terhadap BUMN itu sendiri.

Keberadaan kebijakan Rightsizing adalah sebagai bagian dari kebijakan pembinaan BUMN. Hukum, khususnya kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, tidak dapat diabaikan dalam proses *rightsizing* BUMN sebab BUMN adalah Badan Usaha yang sebagian sahamnya dimiliki pemerintah sehingga setiap perbuatan yang dilakukan diatur oleh beberapa peraturan. Dalam aspek hukum *rightsizing* BUMN maka ada beberapa kategori hukum yang perlu mendapat perhatian: <sup>10</sup> Berbagai aspek hukum ini tentu bukan dalam rangka Kementerian



dan BUMN melakukan *rightsizing* melainkan untuk lebih cermat mempertimbangkan aspek hukum dari *rightsizing* pada BUMN. Apabila dibuat bagan maka ada perbedaan antara pengaturan BUMN dengan Badan Usaha Swasta.<sup>11</sup>

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2011 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup> Prof Hikmahanto dalam Handout Aspek Hukum Rightsizing BUMN yang diperoleh saat wawancara dengan Bapak Dilza Vierson dan Bapak Ahmad di kementrian BUMN.

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup> Sumber: Handout Sosialisasi Rightsizing BUMN oleh kementrian BUMN 14 Juni 2012 diperoleh saat wawancara dengan kementrian BUMN tanggal 13 Oktober 2013

(Persero) PT Perusahaan Listrik Negara dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2013 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia II mendasari pelaksanaan *rightsizing*.

Dengan adanya *rightizing* BUMN yang telah di privatisasi melalui divestasi akan masuk kedalam pasar modal sehingga tunduk dalam peraturan tentang pasar modal yang mewajibkan setiap perusahaan melaksanakan prinsip keterbukaan (*disclosure reqirement*). Kewajiban ini mengakibatkan adanya pengelolaan BUMN yang transparan dan efisien. Kewajiban disclosure ini adalah kewajiban yuridis yang harus dipatuhi dimana setiap perusahaan publik dan pihak lain yang tunduk dalam pasar modal harus menginformasikan kepada masyrakat secara tepat waktu seluruh informasi material mengenai usahanya atau efeknya yang dapat berpengaruh terhadap keputusan pemodal terhadap efek yang dimaksud atau harga dari efek tersebut.

Dari segi status perusahaan setelah adanya PP No 20 Tahun 2011 maka penambahan penyertaan modal negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah No 20 tahun 2011 mengakibatkan status Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelayaran Bahtera Adhiguna menjadi PT Pelayaran Bahtera Adhiguna yang dulunya sebagai perusahaan milik Negara dan tunduk pada peraturan mengenai BUMN, *rightsizing* PT Pelayaran Bahtera Adhiguna menjadi anak perusahaan PT. PLN (Persero) tunduk sepenuhnya pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Akibat yang kedua adalah Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara menjadi pemegang saham atas PT Pelayaran Bahtera Adhiguna sebagai wakil pemerintah. Demikian pula halnya dengan PT Pengerukan Indonesia menjadi PT Pengerukan Indonesia yang tunduk sepenuhnya pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Perusahaan

Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia II menjadi Pemegang Saham PT Pengerukan Indonesia. <sup>12</sup>

Proses pengambilan penggabungan baik dalam bentuk merger maupun konsolidasi BUMN dilakukan berdasarkan peraturan pemerintah nomor 43 Tahun 2005. Merger dan Pengambilahan BUMN harus dengan persetujuan RUPS apabila BUMN tersebut berbentuk Persero dan Persetujuan Menteri apabila BUMN tersebut berbentuk Perum. Penggabungan dan Pengambilalihan tersebut harus memperhatikan kepentikan para pihak, baik kepentingan perusahaan, pemegang saham minoritas dan mayoritas, dan juga karyawan. Adanya berbagai kepentingan yang harus diperhatikan menjadikan proses penggabungan atau pengalihan BUMN harus mempraktekkan Good Corporate Governnace yaitu prinsip transparansi dimana para pihak yang berkepentingan harus mengetahui adanya proses ini. Selain itu setiap rancangan yang telah dilakukan atas hasil kordinasi harus diumumkan dalam surat kabar dan diberitahukan kepada karaywan adalah bentuk prinsip tranparansi pula. Memperhatikan kepentingan pemegang saham minoritas dan karyawan supaya tidak ada pihak yang dirugikan merupakan perwujudan prinsip kewajaran. Disebutkan pula bahwa penggabungan dan pengambilalihan harus memperhatikan asas persaingan usaha tidak sehat dan asas kemasyarakatan ini adalah bentuk perwujudan prinsip pertanggung jawaban keapda masyarakat serta akuntabilitas diwujudkan dengan dibuatnya peraturan pemerintah untuk melaksanakan proses merger ini..

Pembentukan sebuah holding seperti contoh PT Semen Indonesia Grup adalah bentuk Focused holding dimana holding dibuat dalam satu sector yang sama selain PT. Semen Indonesia Grup yang ada dilakukan adalah holding BUMN perkebunan. Umbrella holding adalah penggaung beberapa perusahan dari sektor yang berbeda misalnya agroindutri dan

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup> Peraturan Pemerintah No 20 tahun 2011 dan Peraturan Pemerintah No 44 tahun 2013

sektor farmasi. Proses holding ini Sampai saat tulisan ini dibuat tidak ada pengaturan Holding yang secara spesifik membahas tentang holding company di Perusahaan Indonesia. Di dalam undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas hanya mengatur dan menjelaskan tentang penggabungan. Pengertian penggabungan di dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas adalah perbuatan hukum yang yang dilakukan oleh satu perseroan atau lebih untuk menggabungkan diri dengan perseroan lain yang telah ada yang mengakibatkan aktiva dan pasiva dari perseroan yang menggabungkan diri beralih karena hukum kepada yang menerima penggabungan dan selanjutnya status badan hukum perseroan yang menggabungkan diri berakhir karena hukum.<sup>13</sup>

Hubungan antara induk perusahaan dnegan anak perusahaan adalah hubungan pemegang saham. Dalam hal pertanggungjawaban perusahaan induk hanya bertanggung jawab kepada anak perusahaan terbatas pada kewangan yang diberikan induk perusahaan baik dalam hal managemen dan kebijakan perusahaan lainnya. Sebatas nilai saham yang ada dalam anak perusahaan tersebut. Sehingga perlu diperhatikan prinsip transparansi, akuntabilitas dan responsibiltias induk kepada naka perusahaan. Jangan samapai ada pelanggaran atas prinsip ini sehingga menimbulkan kerugian bagi perusahaan. Sesungguhnya seluruh prinsip Good Corporate Governnace harus diterapkan dalam holding sebab pembuatan holding sama hal nya seperti pembentukan perusahaan baru yang ada dalam UU nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Prinsip transparansi, prinsip akuntabilitas, prinsip kemandirian, prinsip kewajaran harus diperhatikan.

Dalam Master Plan BUMN Tahun 2005-2009 terdapat 27 BUMN yang masuk kriteria divestasi. Salah satunya adalah PT. Primissima Persero berdasarkan PP Nomor 37 Tahun 2013.

\_

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup> Diambil dari jurnal.usu.ac.id/index.php/transparency/article/downloadSuppFile/.../237

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup> Munir Fuady. 2005 Pengantar Hukum Bisnis Menata Bisnis Modern di Era Global. Bandung : PT. Citra Adtya Bhakti

Untuk dapat mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan, restrukturisasi yang diperlukan adalah bagaimana mendapatkan pendanaan untuk modal kerja dan investasi untuk melakukan revitalisasi atau penggantian sarana produksi serta memperluas jaringan pemasaran. Penjualan saham Negara Republik Indoensia yang dipmiliki pada PT Primmisima serta biaya penjualan dilakukan berdasrkan prinsip transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggung jawaban dan kewajaran dan prinsip harga terbaik dengan memeprhatikan kondisi pasar. Setalah penjualan saham maka menteri BUMN memberikan hasil penjualan kepada Menteri keuangan dengan demikian dipenuhinya prinsip akuntabilitas dan transparansi antara kementrian BUMN dengan kementrian Keuangan.

BUMN berbentuk Perusahaan Umum ("Perum") proses likuidasi merujuk pada PP nomor 45 tahun 2005 (Pasal 2 dan Pasal 80 PP) dimana dalam PP terbeut bahw pembubaran BUMN yang berbentuk perum harus dilakukan kajian bersama Menetri teknis lalu kemudian hasilnya disampaikan kepada presiden untuk diberikan persetujuan. Direksi juga wajib menyampaian rencana laporan berkala serta penyambaikan penutupan buku kepada menteri. Hubungan yang sinergis ini harus didasari oleh prinsip transparansi, prinsip akuntabilitas, prinsip kewajaran, prinsip kemandirian.

#### Penutup

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan dan paparan tentang penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) dan kebijakan *Rightsizing* Badan Usaha Milik Negara. Kebijakan ini merupakan sebuah kebijakan guna mewujudkan salah

http://finance.detik.com/read/2013/05/26/131117/2256051/1036/pemerintah-jual-bumn-tekstil-pt-primissima diakses selama januari 2014-mei 2014

\_

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup>Pemerintah jual 2 perusahaan kecil BUMN

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup> Peraturan Pemerintah No 37 tahun 2013

satu maksud dari restukturisasi yaitu guna menyehatkan BUMN. Restrukturisasi dilakukan dengan maksud untuk menyehatkan BUMN agar dapat beroperasi secara efisien dan efektif/produktif dan menerapkan tata kelola perusahaan yang baik (GCG).

Maksud ini tujuan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governnace*) sejalan dengan tujuan dari *rigtsizing* BUMN yaitu menambah nilai perusahaan serta mengoptimalkan perusahaan untuk menjadikan BUMN sebagi perusahaan kelas dunia. sebagaimana telah dikemukakan bahwa Penjabaran bahwa prinsip tata kelola perushaaan yang baik terwujud dalam mekanisme pengangkatan organ-orang perusahaan, pelaksanaan pengelolaan perusahaan dan pengawasannya. Namun pelaksanaan penerapan *Good Corporate Governnace* belum maksimal khususnya pada BUMN yang akan di Rightsizing . Masih banyak BUMN yang tidak sehat berarti ada kinerja yang buruk dari penerapan prinsip ini.

Program *rightsizing* BUMN memiliki kendala diantaranya beberapa peraturan perundang-undangan yang tidak sinkron baik secara langsung maupun tidak langsung yang terkait dengan BUMN dan kebijakan sektoral yang mengindikasikan kurang maksimalnya penerapan prinsip *acountability* dan *indepency*. Belum adanya visi yang sama antar instansi/lembaga yang terkait mengenai program restrukturisasi BUMN mengindikasikan kurang maksimalnya penerapan prinsip acountability dan indepency. Adanya resistensi dari berbagai kalangan baik internal maupun eksternal mengindikasikan kurang maksimalnya penerapan prinsip acountability dan indepency.

Prinsip transparasi yang telah dilaksanakan dengan baik terwujud ketika program rightsizing BUMN tidak hanya berada di bawah kendali Kementerian BUMN tetapi juga melibatkan instansi Pemerintah (Kementerian/Lembaga) lain . Meskipun seluruh peraturan tentang BMN dijiwai oleh prinsip Good Corporate Governnace belum

seluruhnya dilaksanakan karena masih kendala yang menyebabkan lambatnya realisasi dari kebijakan tersebut.

#### B. Saran

BUMN memiliki peran penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi. Namun agar peran tersebut bisa lebih maksimal, BUMN harus memebuhi syarat-syarat berikut;

- 1. Dikelola berdasarkan prinsip dan kultur korporasi yang sehat;
- Dikelola oleh manajemen profesional, integritas dan leadership yang kuat, serta memiliki sense of business yang tinggi. Untuk itu pola rekrutmen dan pola re- munerasi harus dikembangkan sesuai dengan standar korporasi;
- 3. Menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (GCG), secara konsis-ten dan berkesinambungan;
- 4. Mampu terus menciptakan nilai tambah dan inovasi;
- 5. Siap bersaing di era kompetisi global, dan memiliki kemampuan untuk survive dalam segala kondisi;
- 6. Memiliki tanggung jawab sosial (Corporate Social Responsibility), baik dalam hal kepedulian terhadap lingkungan hid up, pengentasan problem masyarakat sekitar, dan pengembangan pengusaha kecil.

Secara khusus terhadap kebijakan rightsizing maka perlunya sosialisasi yang intensif guna menyamakan persepsi mengenai tujuan dari pelaksanaan perampingan/rightsizing BUMN. Pelaksanaan program perampingan/ rightsizing BUMN tidak hanya melibatkan Kementerian BUMN, namun juga lembaga/ instansi lain, yaitu DPR, Kementerian Keuangan, Kementerian Teknis, Kementerian Hukum dan HAM, serta Setneg Beberapa tindakan perampingan/rightsizing menimbulkan implikasi pajak, yaitu

tindakan merger/konsolidasi yang berpotensi memberatkan keuangan BUMN shg memerlukan ketegasan penanganan dari dampak perpajakan tersebut Perlu segera diterbitkan Instruksi Presiden ttg Perampingan/Rightsizing BUMN sebagaimana diamanatkan oleh Inpres No. 1 Th. 2010 ttg Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional Th. 2010 serta peraturan perundangan lain.

Tidak dapat dipungkiri bahwa keberhasilan pengelolaan BUMN membutuhkan keterlibatan yang aktif dari semua pihak, baik Pemerintah, manajemen BUMN, karyawan BUMN, akademisi, parlemen, dan masyarakat luas yang memiliki per-hatian terhadap BUMN. Karena itu, marilah bersama-sama kita pikirkan dan pantau bersama pengelolaan BUMN ini, untuk dapat memberikan hasil yang seoptimal mungkin bagi masyarakat dan negara ini.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

#### Buku

#### Buku ditulis oleh satu orang penulis:

- Fuady, Munir. 2005 Pengantar Hukum Bisnis Menata Bisnis Modern di Era Global. Bandung : PT. Citra Adtya Bhakti.
- Hestu Cipto Handoyo B., 2009. *Hukum Tata Negara Indonesia*, Yogyakarta, Universitas Atmajaya Yogyakarta.
- Mahendra Soni Indriyo St., 2012. Revitalisasi Institusi Direksi Perseroan Terbatas, Penerbit Universitas Atmajaya Yogyakarta, Yogyakarta
- Nindyo Pramono., 2006. Bunga Rampai Hukum Bisnis Aktual, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Rudhi Prasetya., 2011. Perseroan Terbatas Teori dan Praktik, Sinar Grafika, Jakarta.

#### Buku ditulis oleh dua orang penulis:

- Imam Saputra Tunggal dan Amin Widjaja Tunggal., 2002. Membangun *Good Corporate Governance (GCG)*, Havarindo, Jakarta.
- Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad., 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Cetakan Pertama, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Ridwan Khairandy dan Camelia Malik. 2007. *Good Corporate Governance Perkembangan serta Implemntasin*ya. Kreasi Total Media. Yogyakarta.
- Soerjono Soekanto dan Mamudji., 2007. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singka*t, Edisi 1, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Wilson Arafat dan Mohamad Fajri M.P.2009.Smart Strategy For 360 Degree GCG (Good Corporate Governance). Skyrocketing Publiser.Jakarta.

#### Buku kumpulan tulisan beberapa orang penulis dan disunting dalam satu buku:

- Nyoman Tjager dkk,2003. Dalam Dr. St. Mahendra Soni Indriyo, SH.,M.Hum. Dalam Tim Editor Joni Emirzon dkk. 2007. *Perspektif Hukum Bisnis Indonesia Pada Era Globalisasi EkonomI*, Genta Press . Yogyakarta.
- Mahendra Soni Indriyo St.,. Dalam Tim Editor Joni Emirzon dkk. 2007. *Perspektif Hukum Bisnis Indonesia Pada Era Globalisasi Ekonomi*, Genta Press . Yogyakarta.
- Paramitha Prananingtyas,. Dalam Tim Editor Joni Emirzon dkk. 2007. *Perspektif Hukum Bisnis Indonesia Pada Era Globalisasi Ekonomi*, Genta Press . Yogyakarta.

#### Jurnal

Kuntana Magnar, Inna Junaenah, dan Giri Ahmad Taufk, *Tafsir MK Atas Pasal 33 UUd 1945*: (Studi Atas Putusan MK Mengenai Judicial Review UU No. 7/2004, UU No. 22/2001, dan UU No. 20/2002), Jurnal Konstitusi, Volume 7, Nomor 1, Februari 2010

Hartono. Yohanes, 2010, Justicia Ex Pack,

#### Website

Djakarta Lyod hanya merugi <a href="http://www.beritasatu.com/bisnis/31524-nilai-likuidasi-djakarta-lloyd-hanya-rp-282-5-m.html">http://www.beritasatu.com/bisnis/31524-nilai-likuidasi-djakarta-lloyd-hanya-rp-282-5-m.html</a> diakses selama januari-mei 2014

Komite Nasional Kebijakan Corporate Governance. Diakses dari <a href="http://knkg-indonesia.com/home/">http://knkg-indonesia.com/home/</a> Oktober 2013 - Janurai 2014

Koran Tempo dalam D. Tobing: Strategi Sinergi untuk Memberdayakan BUMN di Indonesia. <a href="http://journal.unair.ac.id/filerPDF/Lepasan%20Naskah%207%20(148-155).pdf">http://journal.unair.ac.id/filerPDF/Lepasan%20Naskah%207%20(148-155).pdf</a> diakses pada Maret 2014

Laman resmi semen Indonesia, beranda, visi misi, corporate, dll http://www.semenindonesia.com/page/read/satu-tahun-semen-indonesia-2468 diakses januari 2014

Menuju Good Corporate Governance <a href="http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol2593/menuju-igood">http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol2593/menuju-igood</a> diakses 13 September 2013 . 19.31

Pembukaan UUD 1945 alinea 4 yang diambil dari <a href="http://www.mahkamahkonstitusi.go.id">http://www.mahkamahkonstitusi.go.id</a> diakses pada tanggal 4 September 2013

Pemerintah jual 2 perusahaan kecil BUMN

http://finance.detik.com/read/2013/05/26/131117/2256051/1036/pemerintah-jual-bumn-tekstil-pt-primissima diakses selama januari 2014-mei 2014

UUD 1945 yang diambil dari <a href="http://www.mahkamahkonstitusi.go.id">http://www.mahkamahkonstitusi.go.id</a> diakses pada tanggal 4 September 2013

www.BankMandiri.co.id diakses pada proses pengerjaan skripsi oktober- 2013-mei 2014

#### **Thesis**

Yudha Hutagaol, dalam thesisnya penerapan prinsip good corporate governance dalam lingkungan BUMN (PT Antham), FH UI 2006

#### Makalah Pada Seminar

Handout Sosialisasi Rightsizing BUMN oleh kementrian BUMN 14 Juni 2012 diperoleh saat wawancara dengan kementrian BUMN tanggal 13 Oktober 2013

Endang Sumiarni., , 2013, *HANDOUT Metodologi Penelitian*, Hukum di Universitas Atma Jaya Yogyakarta Fakultas Hukum, Yogyakarta.

#### Peraturan Perundang-undangan

- Undang Undang Nomor 19 tahun 2003 (Lembaran Negara Nomor 70 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297) tentang Badan Usaha Milik Negara.
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 (Lembaran Negara Nomor 106 Tahun 2007, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3913) tentang Perseroan Terbatas
- Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2005 Tatacara Privatisasi Perusahaan Perseroan (Persero)
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2005 Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, Dan Perubahan Bentuk Hukum Badan Usaha Milik Negara
- Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2005 Tatacara Penyertaan Dan Penatausahaan Modal Negara Pada Badan Usaha Milik Negara Dan Perseroan Terbatas
- Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 Pendirian, Pengurusan, Pengawasan, Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2011 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara
- Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2013 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia II
- Instruksi Presiden No. 1 Th. 2010 ttg Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional Th. 2010
- Instruksi Presiden Republik Indonesia No 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

#### Peraturan Kebijakan

Keputusan Menteri BUMN SK-161/MBU 2012 Tentang perubahan atas rencana strategis 2010-2014

Rencana strategis Kementrian BUMN tahun 2005 – 2009